

Insentif- Pj Wali Kota Palopo: Insentif RT RW Akan Diganti dengan Penghargaan



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/11/14/pj-wali-kota-palopo-insentif-rt-rw-akan-diganti-dengan-penghargaan>

Pj Wali Kota Palopo, Firmanzah membuka ruang diskusi dengan demonstran, Kamis (14/11/2024). Ratusan masyarakat tergabung dalam Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FPLKK) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo.

Setelah beberapa jam aksi, Pj Wali Kota Palopo memberi kesempatan kepada demonstran untuk berdiskusi. Diskusi diikuti oleh Pj Wali Kota Palopo, Pj Sekda Palopo, Kepala Inspektorat, serta perwakilan massa aksi berlangsung di Ruang Ratona Kantor Wali Kota Palopo.

Diskusi sekitar dua jam itu kemudian menghasilkan kesepakatan antara Pemerintah Kota Palopo dan demonstran.

"Kami sudah bertemu dengan perwakilan massa aksi dan menyepakati dua hal," kata Pj Wali Kota Palopo, Firmanzah, saat ditemui, Kamis (14/11/2024).

"Kami tidak bisa membayar insentif yang tertunda selama 10 bulan dalam bentuk insentif. Namun kami akan memberikan semacam penghargaan," sambungnya.

Namun, pemberian penghargaan tersebut harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, Pemkot Palopo akan membuat Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait pemberian penghargaan tersebut.

Untuk memastikan legalitas Perwal tersebut, Firmanzah berjanji akan membawanya ke Pemerintah Provinsi dan Kemenkumham.

Firmanzah juga menegaskan akan berusaha memberikan penghargaan kepada lembaga kemasyarakatan kelurahan yang telah menjalankan tugas selama 10 bulan terakhir. Sementara itu, terkait pemilihan RT/RW, Firmanzah menyerahkannya kepada Camat dan Lurah setempat.

"Kalau dianggap pemilihan RT/RW ini bisa mengganggu, maka jangan dilaksanakan. Namun jika tidak mengganggu Kamtibmas, maka silakan dilaksanakan sesuai Perwal," jelasnya.

Berdasarkan kesepakatan diskusi, Pemkot Palopo akan membuat Perwal mengenai pemberian penghargaan kepada RT RW bersama dengan massa aksi

Sumber Berita:

1. Pj Wali Kota Palopo: Insentif RT RW Akan Diganti dengan Penghargaan, <https://makassar.tribunnews.com/2024/11/14/pj-wali-kota-palopo-insentif-rt-rw-akan-diganti-dengan-penghargaan>, 14 November 2024;
2. Pemkot Palopo Tak Bisa Bayar Insentif RT/RW yang 10 Bulan, <https://tekape.co/pemkot-palopo-tak-bisa-bayar-insentif-rt-rw-yang-10-bulan/>, 15 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - (4) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - (5) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.
 - (6) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - (7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan:
- (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.